

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MEROKOK  
SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI WILAYAH HUKUM KOTA  
PEKANBARU**

**Oleh : Yuliani Hutabarat**

**Pembimbing I : : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M**

**Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Sialang bungkok Perum. GHJ blok F No. 3, Pekanbaru**

**Email: yulianihutabarat56@gmail.com**

**ABSTRACT**

*According to Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport Article 283 reads "Any person who drives a Motor Vehicle on the Road unnaturally and performs other activities or is affected by a situation resulting in impaired concentration in driving on the Road as referred to in Article 106 paragraph (1) shall be convicted with a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp750,000 ,00 (seven hundred and fifty thousand rupiah) The Criminal Sanction stipulated in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 12 of 2019 Article 6C on the Protection of The Safety of Motorcycle Users Used for the Benefit of the Public reads: "Drivers are prohibited from smoking and conducting other activities that interfere with concentration while riding a motorcycle" but in its implementation there are still many drivers who smoke while riding a motor vehicle escape scrutiny from the police.*

*The purpose of this study is to know the enforcement of the law against drivers who smoke while driving a motor vehicle, the barriers in law enforcement against drivers who smoke while driving a motor vehicle, what efforts can be made to overcome obstacles in law enforcement against drivers who smoke under Law No. 22 of 2009 On Traffic and Road Transport in Pekanbaru City Jurisdiction. The study was conducted at Satlantas Polresta Pekanbaru, while the population and samples were all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study were conducted with questionnaires, interviews, and literature studies.*

*Enforcement of drivers who smoke while driving a motor vehicle is still low and needs to be enforced through the implementation of traffic regulations properly, the exemplary of law enforcement's own compliance, the straightforward stance of law enforcement, the adjustment of traffic rules on smoking prohibition while driving a motor vehicle. Advice for this issue Law enforcement against drivers who smoke while driving a motor vehicle so that it can be maximized considering the consequences inflicted if smoking while driving can interfere with concentration because having to drive with one hand, as well as the ash of the cigarette is also dangerous for other motorists if exposed to the eye will cause irritation so that it triggers a traffic accident.*

***Keywords: Law Enforcement - Driver - Smoking***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Adanya transportasi dimasyarakat menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat dan budaya suatu bangsa dan daerah.<sup>2</sup> Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setidaknya ada lima institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan atau bertanggung jawab terhadap terselenggaranya lalu lintas yang baik:

(3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan.
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun demikian, yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan adalah instansi kepolisian. Mereka bertugas langsung di jalan, mengatur para pengguna jalan, menindak mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Selain dari kepolisian terdapat aparat penyidik pegawai negeri yang berwenang melakukan penyidikan terhadap para pengguna jalan, biasanya mereka adalah aparat dari departemen atau dinas perhubungan.<sup>3</sup> Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna kendaraan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian. Pelanggaran lalu lintas yang tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.<sup>4</sup>

Merokok sambil berkendara salah satunya masih banyak ditemui di jalan-jalan. Namun, bagi pengendara yang masih melakukan kebiasaan tersebut, kini bisa ditilang pihak kepolisian. Pasalnya, larangan merokok sambil berkendara sudah ada peraturannya, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Pasal 6C Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat berbunyi: "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor".<sup>5</sup> Menurut

<sup>1</sup> *Manufacturers' Finance Co, equality, Jurnal WestLaw Supreme Court of the United States, 1935*, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 20 september 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>2</sup> Gunardo, *Geografi Transportasi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

<sup>3</sup> Marye Agung Kusmagi, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>4</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3931820/sudah-raturan-pengendara-ditilang-gara-gara-merokok-sambil-berkendara>, diakses, tanggal, 25 Januari 2020.

Kompol Muhammad Nasir mengatakan mengemudi sambil merokok dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Hal itu diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat 1 bahwa setiap orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya wajib Mengemudikan Kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sedikitnya sudah 652 pengemudi motor ditilang lantaran berkendara sambil merokok. Mereka terjaring sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat pada 11 Maret 2019 dengan ancaman kurungan tiga bulan atau denda Rp750 ribu. Menurut Nasir, ratusan pengendara yang melanggar itu dijerat dengan Pasal 283 atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan tiga bulan penjara atau denda Rp750 ribu.<sup>6</sup>

Pasal 283 berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>7</sup>

Selain mengganggu konsentrasi, puntung rokok dan juga asap rokok sangat mengganggu kenyamanan pengendara lain. Dikota besar seperti Jakarta, Jawa, Surakarta, pengemudi yang kedapatan merokok langsung ditilang semenjak diberlakukannya aturan tersebut. Namun beberapa kota masih

melakukan sosialisasi seperti kota Surabaya.<sup>8</sup> Selain kota besar tadi ternyata Pekanbaru juga masih banyak terdapat pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor. Namun di Pekanbaru sendiri pengemudi yang merokok belum ditindak, sebab aturan larangan merokok saat berkendara belum ada diterapkan di Pekanbaru<sup>9</sup>.

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*”

## B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
3. Apa Saja Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan

<sup>6</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/226990-berkendara-sambil-merokok-652-pemotor-ditilang.html>, diakses, tanggal, 25 Januari 2020.

<sup>7</sup> Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>8</sup> <https://jatim.tribunnews.com/2019/04/09/dishub-surabaya-sosialisasi-larangan-merokok-saat-berkendara-begini-tanggapan-sejumlah-pengendara>, diakses hari sabtu, tanggal 25 Januari 2020.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Ipda Desmawati Satlantas Kota Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru;

- b. Untuk diketahuinya Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru;
- c. Untuk diketahuinya Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok;

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendala dalam penegakan hukumnya, serta mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau Khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.
- c. Sebagai referensi bagi Kepolisian Resor Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam Penegakan Hukum terhadap Pengendara yang merokok saat mengendarai Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

Dalam faktor ini lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi tindak pidana tetapi aturannya tidak jelas maka penegakan hukum akan terhambat.

- b) Faktor penegak hukum  
Faktor ini yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas  
Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangannya.
- d) Faktor masyarakat  
Faktor ini yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.<sup>10</sup>
- e) Faktor kebudayaan  
Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarskan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran. Yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau tindak pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Tugas penegakan hukum kedepan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, seiring dengan reformasi yang terjadi kini menjadi bagian

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekamto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a) Faktor hukumnya sendiri

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.

dari kesadaran bangsa untuk terus berusaha keras mewujudkan “Indonesia baru”.<sup>12</sup>

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:<sup>13</sup>

### a) Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

### b) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur perihal tertentu. Namun yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, kaitannya dengan kehidupan yang ada dimasyarakat.

### c) Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sebagaimana kesadaran hukum

berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

### d) Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Keempat indikator diatas merupakan penunjukan tingkatan-tingkatan mengenai kesadaran hukum individu maupun masyarakat. Apabila individu atau masyarakat mengetahui hukum namun tidak menjalankannya dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukumnya masih kurang baik. Selanjutnya apabila seseorang atau masyarakat tidak mengetahui hukum tertulis namun menjalankan hukum tidak tertulis yang tumbuh di dalam lapisan masyarakat maka tingkat kesadarannya dinilai cukup baik. Bagi seseorang maupun masyarakat yang mengetahui hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dan mereka menjalankannya maka tingkat kesadarannya baik.

## E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.<sup>14</sup>
2. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.<sup>15</sup>
3. Merokok adalah suatu kebiasaan yang dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, akan tetapi juga menimbulkan

<sup>12</sup> Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta: 2017, hlm. 187.

<sup>13</sup> R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung: 1989, hlm. 56.

<sup>14</sup> Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 244.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dampak buruk baik bagi si perokok itu sendiri maupun lingkungan disekitarnya.<sup>16</sup>

4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>17</sup>
5. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pekanbaru, di karenakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pekanbaru masih banyak pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotornya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>20</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru
- 2) Satuan Polisi Lalu Lintas
- 3) Masyarakat
- 4) Pengemudi

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nanti akan diperoleh dengan menggunakan metode random. Metode random, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Setelah jelas jumlah populasi dan sampelnya peneliti menjabarkan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru	1	1	100%
2	Satuan Polisi Lalu Lintas	40	10	60%
3	Masyarakat	120	60	50%
4	Pengemudi	120	60	50%
<b>Jumlah</b>		281	131	-

**Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2020**

## 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

*Kepolisian Resor Pelelawan*, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 17.

<sup>16</sup> Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Sagung Seto, Jakarta: 2010.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>19</sup> Agung Setyo Apriyanto, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014, hlm. 7.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

<sup>21</sup> Afrizal, *Penegakan hukum terhadap pasal 137 juncto pasal 303 Undang-Undang Noomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum*

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
  - d) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang mengatur tugas Satlantas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti. Yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada beberapa pengemudi terkait beberapa permasalahan yang diteliti sehingga responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara

langsung dengan responden. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya.

- c. Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan dilapangan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>22</sup> Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing:

Simons merumuskan, “strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta: 2012, hlm. 19.

Van Hamel berpendapat bahwa, “*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>23</sup>

Pompe berpendapat bahwa, Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>24</sup>

Jonkers merumuskan bahwa, *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>25</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum,

diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.<sup>26</sup>

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil.<sup>27</sup>
2. Tindak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.<sup>28</sup>
3. Tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*).
4. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa
5. Tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi.<sup>29</sup>
6. Tindak pidana juga dibedakan atas delik sederhana (misal: penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP)) dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (delik yang ada pemberatannya).
7. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.
8. Tindak pidana juga dibedakan atas delik tunggal (delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali) dan delik berangkai (delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan).
9. Tindak pidana juga dibedakan atas delik yang berlangsung terus (delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus) dan delik selesai (delik tiada dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghambat, membunuh, dan membakar).<sup>30</sup>

## 4. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan

<sup>23</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 205.

<sup>24</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 34.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2002, hlm. 72.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 89.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 102.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>30</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 38-40.

merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>31</sup> Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
  - b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.
  - c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>32</sup>
2. Pengertian Pelanggaran

Didalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>33</sup> Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu

sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Agar dapat lebih jelas maka pengertian penegakan hukum diuraikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:

#### 1) Subjeknya

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek luas dan subjek sempit, pertama dari sisi subjek yang luas. Penegakan hukum dalam prosesnya melibatkan semua subjek hukum didalam setiap hubungan hukum. Berisi aturan bagi siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Selanjutnya dilihat dari sisi objeknya yang sempit, penegakan hukum merupakan upaya dari aparat penegak hukum yang bertujuan menjamin dan memastikan aturan hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya. Dalam pelaksanaan tugas jika diperlukan aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan daya paksa.

#### 2) Objeknya

Pengertian penegakan hukum yang ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat didalam aturan formal maupun nilai-nilai aturan yang hidup didalam masyarakat. Selanjutnya dalam arti sempit penegakan hukum hanya terkait dengan peraturan formal dan tertulis saja.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 71.

<sup>32</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2010, hlm. 11.

<sup>33</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang: 1989, hlm. 74.

<sup>34</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf>, diakses tanggal 26 agustus 2020, pukul 13.55.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Ja Faktor masyarakat karta: 2016, hlm. 99.

## 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum antara lain:

1. Faktor undang-undang.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas.
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

## C. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas

### 1. Pengertian Kesadaran hukum

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>36</sup>
2. Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>37</sup>
3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>38</sup>
4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak

kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>39</sup>

### 2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

- a) Pengetahuan hukum  
Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b) Pemahaman hukum  
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya, seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.
- c) Sikap hukum  
Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Pola perilaku  
Dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, Hlm. 215.

<sup>38</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghaila Indonesia Bogor: 2014, hlm. 88.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama Liberti, Yogyakarta: 1981, hlm. 13.

utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.<sup>40</sup>

### **3. Pengertian dan Ruang Lingkup Lalu Lintas**

Didalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

#### **1. Manusia**

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

#### **2. Kendaraan**

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-Undang Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi :

1. Sepeda motor
2. Mobil penumpang
3. Mobil bus
4. Mobil barang
5. Kendaraan khusus.

#### **3. Jalan**

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan di peruntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara 101<sup>o</sup>14' – 101<sup>o</sup>34' Bujur Timur dan 0<sup>o</sup>25' – 0<sup>o</sup>45' Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar 632,26km<sup>2</sup>

#### **B. Gambaran Umum Tentang Satlantas Polresta Kota Pekanbaru**

##### **1. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara khusus tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) dan Bertanggung Jawab langsung kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Kapolresta) selaku pimpinan langsung di Polresta Pekanbaru dibawah kendali Wakapolresta. Dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang mengatur tugas Satlantas yang berbunyi: "Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali Lalu Lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan dibidang lalu lintas"

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

<sup>40</sup> *Ibid.*

Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama namun dalam proses penegakan hukum petugas sering mengalami kesulitan, dimana apabila petugas melakukan penindakan berdasarkan peraturan maka masyarakat akan merasa dirugikan karena bagi masyarakat serta pengemudi merokok merupakan salah satu alasan agar tidak mengantuk di jalan. Namun pelanggaran tetaplah suatu pelanggaran yang harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggarnya karena aparat mempunyai kewajiban melaksanakan perintah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana tujuan dari aturan tersebut adalah memberikan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna angkutan.

Permasalahan penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor sebenarnya lebih dominan terjadi kepada supir-supir serta tukang ojek yang banyak menghabiskan waktu di jalan sebagai alasan bahwa menghilangkan kantuk di jalan adalah dengan merokok. Padahal untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas tadi pengemudi dapat berhenti sejenak dan beristirahat. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah masyarakat ataupun pengemudi pernah merokok saat berkendara.

**Tabel IV.2**

**Jawaban tentang peneguran yang dilakukan aparat penegak hukum**

Apakah anda pernah ditegur oleh pihak berwenang saat merokok di jalan?	Ya	Tidak	Jumlah
Pengemudi	10	50	60

Dari keterangan tabel IV.2 bahwa hasil dari kuisioner dengan pengemudi yang merokok saat berkendara pernah ditegur oleh penegak hukum. Namun pengekan hukum yang diberikan hanya sebatas teguran saja, hal ini membuat pengemudi terus melakukan pelanggaran lalu lintas. Karena kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas membuat aturan tersebut menjadi lemah dan diabaikan oleh masyarakat.

**B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

**1. Faktor Penegak Hukum**

Pelaku pelanggaran hukum oleh pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Ternyata dalam kenyataannya selama ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada setiap pelanggaran yang terjadi. Hal ini dikarenakan alasan-alasan pihak Kepolisian Lalu Lintas yang mengatakan bahwa pelanggaran Lalu Lintas oleh pengemudi lebih mudah dijumpai terkait masalah tidak memakai helm, tidak membawa sim, menerobos lampu merah daripada pelanggaran terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan. Serta alasan pengemudi yang beralih bahwasannya merokok sambil berkendara merupakan cara agar tidak mengantuk saat mengendarai kendaraan di jalan tanpa melihat efek yang akan terjadi apabila abu rokok tadi mengenai mata pengendara lain ataupun pejalan kaki seperti kejadian yang pernah menimpa seorang pejalan kaki dulu. Hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga dikemudian hari akan melakukan perbuatan kembali.

**2. Faktor Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat**

**Tabel IV.5**

**Jawaban tentang pelanggaran lalu lintas merokok saat berkendara**

Apakah anda pernah merokok saat berkendara?	Ya	Tidak	Jumlah
Pengemudi	42	18	60
Masyarakat	58	2	60

Dari tabel IV.5 diatas presentase membuktikan banyaknya pengemudi dan masyarakat yang merokok saat berkendara memicu terjadinya pelanggaran hukum Lalu Lintas yang mana dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu faktor kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan Lalu Lintas yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

### C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok

#### 1. Faktor Penegak Hukum

Dengan membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan kota pekanbaru. Yang bertujuan untuk menjalin koordinasi yang baik antara petugas penegak hukum. Dan dalam forum ini membahas tentang permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di kota pekanbaru untuk dapat dicari solusi terhadap permasalahan tersebut. Harapan yang ingin dicapai dengan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan kota pekanbaru ini untuk meningkatkan intensitas pertemuan untuk saling berbagi pendapat sehingga untuk mengurangi tingkat arogansi masing-masing penegakan hukum.<sup>41</sup>

#### 2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam hal ini polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengajak diskusi perwakilan masyarakat daerah yang dijadikan kawasan Black Spot, setelah ditetapkannya daerah Black Spot tersebut polisi akan memberikan perlakuan khusus di daerah tersebut, diantaranya melakukan penjagaan maupun pengawasan yang lebih misalnya dengan menempatkan lebih banyak anggotanya

untuk mengatur lalu lintas dengan membawa bendera berwarna merah, hal tersebut dimaksudkan agar para pengendara kendaraan pribadi maupun kendaraan umum mengerti bahwa daerah tersebut merupakan daerah Black Spot dan diharapkan lebih berhati-hati dalam berkendara maupun mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

#### 3. Faktor Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat

Dalam mengupayakan kesadaran masyarakat terhadap hukum, para penegak hukum sebenarnya harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pengemudi terhadap aturan yang berlaku serta menjelaskan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran apabila tetap melakukan pelanggaran. Pada dasarnya “hukum tidak akan memerintahkan sesuatu yang sia-sia”.<sup>42</sup> Oleh sebab itu kesatuan langkah, gerak dan pandangan masing-masing *stakeholder* dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat, pengemudi dan pemerintah maka akan tercipta tertib lalu lintas dan tentunya akan menimbulkan ketentraman dan keamanan sehingga tercapai keselamatan dalam berlalu lintas.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor masih rendah dan perlu untuk ditegakkan melalui implementasi peraturan lalu lintas dengan baik, pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum, penyesuaian aturan lalu lintas tentang larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor.
2. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana bagi pengendara yang merokok saat berkendara ini terletak pada faktor penegak hukum serta masyarakat.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Fandri SH, Kanit Lantas Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Senin, 3 Agustus 2020, Bertempat di Satlantas Polresta Pekanbaru.

<sup>42</sup> I.P.M. Ranuhandoko.B.A. *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 385.

- Upaya penegakan hukum terdapat upaya preventif yang dilakukan polisi diantaranya melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat, melakukan peneguran secara lisan. Selain upaya preventif juga terdapat upaya represif yaitu memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## B. Saran

- Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor agar dapat dimaksimalkan mengingat akibat yang ditimbulkan apabila merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi karena harus berkendara dengan satu tangan, serta abu rokok nya juga membahayakan bagi pengendara lain apabila terkena mata akan mengakibatkan iritasi sehingga hal tersebut memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Dalam mengatasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk lebih memaksimalkan terhadap koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Instansi lainnya agar tercipta hubungan yang baik bukan hanya dari unsur pimpinan saja melainkan anggota dari masing-masing instansi penegak hukum.
- Upaya untuk mengatasi hambatan dengan melakukan sosialisasi dalam setiap kebijakan yang akan dijalankan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan Dinas Perhubungan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar nantinya dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya*

- Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prena dan Media Group, Jakarta.
- Gunardo, 2014, *Geografi Transportasi*, Ombak, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusmagi, Marye Agung, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2014, *Penghantar Ilmu Hukum*, Ghaila Indonesia Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama Liberti, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Rinto, 2014 *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Ranuhandoko.B.A, I.P.M, 2006, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadi, Muhamad, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salman, R. Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soetjningsih, 2010, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Sagung Seto, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sianturi, E.Y. Kanter, S.R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis**

Apriyanto, Agung Setyo, 2014 “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Afrizal, 2015, *Penegakan hukum terhadap pasal 137 juncto pasal 303 Undang-Undang Noomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelelawan*, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Manufacturers’ Finance Co, *equality*, *Jurnal WestLaw Supreme Court of the United States*, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 20 september 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

## **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

## **E. WEBSITE**

<https://www.liputan6.com/otomotif/read/3931820/sudah-ratusan-pengendara-ditilang-gara-gara-merokok-sambil-berkendara> diakses, tanggal, 25 Januari 2020

<https://mediaindonesia.com/read/detail/226990-berkendara-sambil-merokok-652-pemotor-ditilang.html> diakses, tanggal, 25 Januari 2020

<https://jatim.tribunnews.com/2019/04/09/dishu-b-surabaya-sosialisasi-larangan-merokok-saat-berkendara-begini-tanggapan-sejumlah-pengendara> diakses, tanggal, 25 Januari 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran>, pdf, diakses tanggal 26 agustus 2020, pukul 13.55.